

Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pencegahan Tindakan Korupsi di Indonesia: Menyikapi Kasus 271 T

Yulistri K Sinaga¹ Bernis Dian Florensyah Sihombing² Selpi Andryani Br Sibagariang³
Aulia Salsabillah Putri⁴ Khairunisa⁵ Dayang Aldina⁶ Resti Amelya Harahap⁷ Zahwa
Risqa Harahap⁸ Taufiq Ramadhan⁹

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: yulisinaga.4233121001@mhs.unimed.ac.id¹ diansihombing076@gmail.com²

selpiandryani@gmail.com³ salsabillah.4231121032@mhs.unimed.ac.id⁴

khairunisa.4232121001@mhs.unimed.ac.id⁵ dayangaldina@gmail.com⁶

aresti059@gmail.com⁷ zahwariska123@gmail.com⁸ taufiqRamadhan800@gmail.com⁹

Abstrak

Pendidikan anti korupsi merupakan komponen penting dalam pembangunan karakter warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan fokus pada analisis kasus korupsi yang bernilai Rp 271 triliun. Kasus korupsi timah yang melibatkan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis implikasi kasus korupsi tersebut pada pembangunan karakter warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang korupsi, serta membentuk perilaku yang anti korupsi. Kasus korupsi timah yang dipelajari dalam penelitian ini mencakup kerugian ekologis, ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun. Analisis ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Integrasi, Korupsi, Implikasi, Karakter

Abstrak

Anti-corruption education is an important component in building the character of Indonesian citizens. Therefore, this research aims to integrate anti-corruption education in civics courses with a focus on analysing corruption cases worth IDR 271 trillion. The tin corruption case involving PT Timah Tbk from 2015 to 2022 has caused huge environmental and economic losses. This research uses a qualitative method to analyse the implications of the corruption case on the character building of Indonesian citizens. The results show that the integration of anti-corruption education in civics courses can increase students' awareness and knowledge about corruption, as well as shape anti-corruption behaviour. The tin corruption case studied in this research includes ecological, economic, and environmental recovery costs that reached IDR 271 trillion. This analysis shows that corruption not only harms state finances, but also has a major impact on the environment and public health.

Keywords: Integration, Corruption, Implication, Character



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu dari banyak perusahaan timah yang ada di Indonesia adalah PT. Timah Tbk. Perusahaan ini berbasis di Indonesia dan telah beroperasi selama bertahun-tahun. PT. Timah Tbk memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dan dikaitkan dengan berbagai masalah, termasuk korupsi. Selama program peningkatan pemulihan produksi bijih timah, terdapat oknum yang melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum dengan niat jahat. Akibatnya,

PT. Timah Tbk mengalami kerugian keuangan. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan undang-undang Republik Indonesia, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Karena kejaksan adalah perpanjangan tangan dari kewenangan hukum negara, sudah seharusnya kejaksan RI menyelidiki kasus korupsi PT Timah Tbk. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan menetapkan bahwa negara memiliki mayoritas saham PT. Timah Tbk.

Kasus korupsi 271 T, yang melibatkan sejumlah besar uang negara, menarik perhatian publik dan melibatkan Harvey Moes sebagai salah satu tersangka. Helena Lim telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya oleh kejaksan sebelum menjerat Harvey. Brankas berisi perhiasan dan sejumlah besar uang tunai diambil dari rumahnya. Mungkin ada benang merah yang menghubungkan Harvey dan Helena ini. Kejaksan agung menganggap Harvey meminta smelter menyisihkan keuntungan dari praktik terselubung itu, yang kemudian digunakan seolah-olah untuk dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi. Helena & Kuntadi menyatakan bahwa keuntungan yang tersisihkan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Kasus ini masih dalam proses, tetapi kejaksan agung sempat menyatakan bahwa ada kerugian lingkungan, angkanya luar biasa 271 triliun rupiah. Kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan merusak kekayaan negara. ST Burhanuddin menyatakan dalam konferensi pers di Kejaksan Agung pada Rabu (29/5/2024) bahwa hasil penghitungan timah ini sangat luar biasa. Meskipun sebelumnya kami memperkirakan Rp 271 T, sekarang mencapai sekitar 300 T. Hasil penghitungan yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikirim ke Kejaksan Agung. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh hadir secara langsung di Kejaksan Agung untuk melaporkan hasil penghitungan ini. Korupsi seperti ini menunjukkan betapa lemahnya sistem penegakan hukum dan bagaimana prinsip antikorupsi belum diinternalisasi dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi lainnya yang relevan dengan kasus korupsi PT Timah Tbk dan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Melalui teknik ini, penelitian menganalisis secara mendalam dampak korupsi, khususnya terkait kerugian lingkungan dan ekonomi, serta mengeksplorasi peran penting pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter warga negara yang berintegritas. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menerapkan pendidikan antikorupsi, mulai dari pembangunan karakter warga negara hingga penguatan regulasi pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus korupsi 271 T pada PT Timah Tbk

Salah satu skandal besar yang melibatkan kerugian negara antara 271 dan 300 triliun rupiah adalah kasus korupsi PT Timah Tbk. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, terlibat dalam melindungi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh tersangka Helena Lim dan Harvey Moes. Tersangka melakukan ini dengan cara menyisihkan keuntungan dari smelter, yang seharusnya digunakan untuk tujuan sosial, untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Banyak undang-undang, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, melanggar kesalahan ini, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, mereka melanggar undang-undang yang berkaitan dengan BUMN, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara. Kasus ini tidak hanya membahayakan perekonomian negara, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan hukum dalam manajemen sumber daya negara. Harvey Moeis yang menjadi salah satu tersangka atas skandal korupsi ini. Harvey Moeis disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Implikasi Kasus korupsi 271 T terhadap Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Nasional

Kasus korupsi PT. Timah Tbk memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi pelaku dan perusahaan itu sendiri. Di Indonesia, kasus korupsi di PT Timah Tbk diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta oleh peraturan lain seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Koran dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).
 - a. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengatur bahwa siapa saja yang menyejahterakan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikenai pidana penjara dan denda.
 - b. Pasal 12 UU Tipikor mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan ancaman pidana bagi kedua pihak. Ini relevan jika korupsi melibatkan penipuan untuk mendapatkan izin usaha atau kontrak.
2. Menurut Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang jika mereka menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana (termasuk korupsi). Pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian dan keuangan negara karena kejahatan ini semakin meningkat. Akibatnya, hukuman bagi pelaku korupsi yang juga terlibat dalam pencucian uang akan lebih berat.
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi
4. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa "Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum."
5. Dalam pasal 91 dijelaskan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam boneka bisnis jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal ini .

Kasus korupsi PT. Timah Tbk juga memiliki konsekuensi sosial yang luas, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi, kerusakan moral dan etika masyarakat, ketidakadilan sosial, dan tertundanya pertumbuhan ekonomi lokal.

1. Mengurangi Kepercayaan Publik: Kepercayaan masyarakat terhadap institusi menurun. Ketika lembaga negara seperti BUMN terlibat dalam praktik korupsi, terdapat keraguan tentang kemampuan pemerintah untuk menjalankan bisnis secara adil dan efektif. Kepercayaan yang tidak sehat ini dapat mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

2. Kerusakan Moral dan Etika Masyarakat dapat membuat masyarakat menerima perilaku yang tidak etis dan tidak jujur. Akibatnya, nilai-nilai integritas dan kejujuran secara bertahap tergerus. Keadilan dan kejujuran tidak ada dalam masyarakat. Orang-orang yang berkuasa tidak merasa salah jika menghalangi hak orang yang kurang beruntung.
3. Ketidakadilan Sosial: Korupsi seringkali menyebabkan ketidakadilan sosial karena segelintir orang yang terlibat dalam praktik korupsi mendapatkan sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan, yang menciptakan penilaian sosial dan ekonomi pada masyarakat, di mana kelompok tertentu mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional dibandingkan dengan masyarakat umum (Pramitha & Zulfiani, 2024.)

Kedudukan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pengaruh terhadap Pembangunan Karakter Mahasiswa

Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menghaluskan budi setiap orang. Diharapkan bahwa pendidikan ini akan membentuk integritas setiap orang, terutama para pendidik, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya yang kemudian akan menjadi teladan bagi seluruh peserta didik. Pendidikan anti korupsi dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada dasarnya menahan tantangan besar karena korupsi telah menjadi kebiasaan dan budaya yang kuat. Namun, pembentukan karakter anti koruptif harus terus diupayakan sebagai cara untuk mencegah korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda, nilai-nilai anti koruptif akan kembali hidup dan dapat membantu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak positif dengan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program pendidikan anti koruptif. KPK percaya bahwa korupsi harus ditanggulangi secara menyeluruh, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membentuk karakter anti koruptif dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai pembelajaran anti korupsi ini dapat diperoleh dari lingkungan sekolah atau kampus. Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui berbagai cara, seperti seminar, sosialisasi, kampanye, atau kuliah. Buku ajar tentang materi dasar pendidikan anti korupsi dapat digunakan dalam kegiatan perkuliahan. Pembelajaran yang inovatif dan tidak monoton penting untuk memaksimalkan kemampuan intelektual, karakter kritis, dan integritas etika mahasiswa. Pendidikan anti korupsi memungkinkan generasi penerus bangsa untuk menguasai masalah korupsi lebih awal dan menghindari tindakan korupsi yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Pembelajaran anti korupsi tidak hanya memberi siswa pengetahuan, tetapi juga membantu mereka memperbaiki paradigma, cara berpikir, dan cara hidup mereka. Pendidikan anti korupsi diharapkan meningkatkan kepribadian anti korupsi di Indonesia dan Indonesia mungkin menjadi lebih baik (Sofi Nur Aziza & Dedi, 2022).

Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Mata Kuliah Kewarganegaraan

Penguatan karakter anti-korupsi dianggap paling efektif ketika dimasukkan ke dalam kursus pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut: (1) memperoleh pemahaman tentang pembentukan korupsi dan segala aspeknya; (2) mengubah cara orang melihat, dan membayangkan tentang korupsi; dan (3) memperoleh pengetahuan dan kemampuan baru untuk melawan berbagai jenis korupsi (Lukman Hakim, 2012). Ita Suryani menjelaskan hal serupa. Dia mengatakan bahwa tujuan anti korupsi adalah untuk membangun karakter anti korupsi sebagai alat untuk mengubah kehidupan bangsa dan negara yang bebas dari korupsi. Pasal 13 Undang-undang 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK dapat melakukan pencegahan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di setiap jenjang pendidikan untuk menyelenggarakan program

pendidikan anti korupsi. Termasuk menunjukkan sembilan ciri anti korupsi yang diharapkan mahasiswa dapat berkuasa: kejujuran; kepedulian; kemandirian; kedisiplinan; tanggung jawab; kerja keras; kesederhanaan; keberanian; dan keadilan (Prasetyo et al., 2021).

Evaluasi dan Rekomendasi Pengintegrasian Pendidikan Anti Korupsi

Mulai tahun ajaran 2012/2013, pendidikan anti korupsi akan diterapkan di semua jenjang pendidikan. Pada akhirnya, kurikulum pendidikan ini akan mendorong semua siswa dan menanamkan nilai-nilai anti dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak hanya memberikan dampak pendidikan yang signifikan bagi generasi muda, tetapi juga diyakini dapat mengubah paradigma, pemikiran, dan tindakan setiap orang untuk menerapkan gaya hidup yang baik. Pada dasarnya, melakukan kejahatan korupsi sama dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih luasnya lagi, korupsi dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia. Sangat efektif dalam pencegahan dini dan sangat bermanfaat. Karena memperkenalkan dan memahami korupsi kepada masyarakat dan generasi muda merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi. Tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam meningkatkan pendidikan anti korupsi. Membangun Indonesia dalam jangka panjang memerlukan banyak waktu dan generasi, tetapi itu sangat penting (Disyahputra, 2023). Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi menyatakan bahwa baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, melalui Kopertis diminta untuk menyelenggarakan pendidikan tentang Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib atau pilihan atau dimasukkan ke dalam mata kuliah yang relevan mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013. Tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi: strategi inklusif, strategi eksklusif, dan strategi studi kasus. Pendidikan menengah dapat menggunakan pendekatan eksklusif dengan memasukkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum atau kegiatan siswa. Menurut Surachmad, studi strategi kasus hanya fokus pada satu kasus secara menyeluruh dan mendalam (Hasanah, 2018).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jika dilihat sebagai pembentukan kebijakan, penegakan hukum (pidana) sebenarnya adalah kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu pembentukan, penerapan dan pelaksanaan pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, langkah-langkah tersebut menunjukkan situasi yang sama. Peraturan seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) adalah bukti komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi.

1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan politik hukum pidana, dalam hal pemberantasan korupsi, upaya preventif harus dilakukan terlebih dahulu. Jika upaya preventif dan pencegahan korupsi tidak berhasil, upaya represif akan digunakan, yaitu menindak pelaku korupsi dengan menggunakan sanksi pidana, yang dimulai dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan hukuman jatuhnya (Widiartana & Setyawan, 2016).

Peran Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pencegahan Tindakan Korupsi di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana korupsi masih tersebar luas di Indonesia. Pemberitaan di media sering kali meliput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi. Ini berarti korupsi yang terus berlanjut di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Sepertinya penyakit menggerogoti kondisi mental masyarakat Indonesia yang bermasalah. Dapatkan pengobatan, bahkan perjanjian integritas hanya ditandatangani oleh pejabat. Hal ini dianggap murni masalah administratif dan tidak ada tanggung jawab yang ditanggung atas perjanjian Integritas itu. Strategi nasional pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia bisa menggunakan strategi piramida, dengan lapisan teratas bersifat preventif. Sisi lain pencegahan adalah pendidikan masyarakat (pendidikan masyarakat) dan adanya hukuman. Pemberantasan berhasil tentu saja kejahatan korupsi tidak bisa dilihat hanya dari jumlah individu yang melakukan korupsi. Orang ditangkap KPK, tapi berhasil dicegah tidak ada tindak pidana korupsi atau bentuk pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Terjadinya tindak pidana korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Strategi yang tepat untuk memberikan pendidikan anti korupsi adalah generasi muda akan meneruskan warisan pemerintah Indonesia tidak ada korupsi. Cita-cita pemuda tentunya tidak terlepas dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Masyarakat yang sedang menuntut ilmu lewat jenjang ini pasti pendidikan anti korupsi dapat diberantas dengan baik. Pendidikan memegang peranan penting dalam hal ini dengan pembentukan karakter bangsa. Pemerintah Indonesia akan menghilangkan atau setidaknya meminimalisir secara bertahap perilaku kejahatan korupsi yang terjadi. Secara makna dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran dan melakukan formasi pada universitas terkait. Dengan mencegah praktik korupsi dan pelanggaran korupsi, lulus peraturan menteri dapat menyampaikan pendidikan anti korupsi kepada pelajar dalam pendidikan. Tentu perlu diingat bahwa generasi muda tidak hanya ada di kalangan pelajar saja. Agaknya, siswa pada jenjang ini juga akan mendapat pendidikan anti korupsi seperti SMA atau sederajat. Pertimbangan diberikan kepada siswa seusia SMA/sederajat diklasifikasikan sebagai remaja. Selain itu, kesadaran masyarakat masih terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan perguruan tinggi tidak secara merata mendapatkan pendidikan anti korupsi. Penting juga untuk menggunakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kontra-pendidikan. Paparkan korupsi besar-besaran kepada generasi muda untuk menciptakan kesadaran karakter yang tidak dapat rusak (Uttamo & Zainuddin, 2023).

Implikasi

Korupsi adalah sebuah fenomena yang menghantui banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti fondasi sosial dan moral masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Salah satu kasus korupsi yang paling mencolok dan menjadi perhatian nasional. Dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan skala korupsi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menyoroti berbagai kelemahan dalam sistem hukum pidana yang ada. Kasus ini menunjukkan dampak serius terhadap lingkungan, di mana kerusakan hutan dan pencemaran akibat aktivitas penambangan ilegal menjadi salah satu penyebab utama kerugian yang dihitung. Kerugian lingkungan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak. Selain kerugian lingkungan, kasus ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Angka kerugian yang mencapai Rp 271 triliun mencakup biaya pemulihan dan kerugian yang ditanggung oleh negara akibat praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan

negara secara langsung, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menanggulangi hal tersebut memerlukan penerapan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi di masa mendatang. Penerapan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pembangunan Karakter Warga Negara. Pendidikan anti korupsi berperan penting dalam membangun karakter warga negara yang berintegritas. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai anti korupsi, individu diharapkan dapat menghindari perilaku korupsi dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ingin menciptakan warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang tinggi.
2. Pendidikan Sejak Dini. Mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak sejak usia dini dapat membentuk pola pikir yang positif terhadap kejujuran dan integritas. Ini penting untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan dampak negatif korupsi.
3. Keterlibatan Masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pendidikan ini, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui diskusi, seminar, atau kegiatan sosial yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi.
4. Contoh Teladan. Para pendidik dan pemimpin masyarakat harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Keteladanan ini akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku peserta didik dan masyarakat.
5. Penguatan Regulasi. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung pendidikan anti korupsi juga sangat penting. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai tersebut.

Dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan, kita tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Ini adalah langkah penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik dan mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan komponen penting dalam pembangunan karakter warga negara Indonesia. Integrasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang korupsi, serta membentuk perilaku yang anti korupsi. Kasus korupsi timah yang bernilai Rp 271 triliun telah menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat besar. Analisis ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan dapat membentuk karakter warga negara Indonesia yang baik, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang pentingnya memiliki karakter anti korupsi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian integral dari kurikulum mata kuliah kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya preventif dan pencegahan korupsi melalui edukasi dan sosialisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 87–90.
<https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i1.230>

- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–13.
- Pramitha, D. K., & Zulfiani, A. (2024). Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kasus Korupsi Di Pt Timah (TBK). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 433–446.
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 58–69.
- Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5>
- Uttamo, Z. V., & Zainuddin, M. (2023). Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Muda (Prespektif Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi). *Semarang Law Review (SLR)/Vol.4, No 1 (2023) April*, 4(2723–6447), 102–110.
- Widiartana, G., & Setyawan, V. patria. (2016). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(2), 1–23